



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-52069/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan atas importasi berupa *Carpets Woven (not pile construction/made up) mater 80% polyester + 20% cotton, yam dyed, jacquard, size 200 x 300 cm*, negara asal Turkey dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 189136 tanggal 15 Mei 2013 penetapan pembebanan BM 15% (BBS 100%) yang ditetapkan Terbanding menjadi penetapan pembebanan BM 15% (MFN);

Menurut Terbanding : bahwa dikarenakan Origin Criteria yang disebutkan pada Form E adalah Wholly Obtained dan terdapat keraguan dari Terbanding akan Origin Criteria maka dilakukan retroactive check dan menunda pemberlakuan preferential tarif sampai diterimanya hasil konfirmasi kepada Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan surat Nomor: S-21 KPU. 01/201 3 tanggal 29 Mei 2013, dan sampai saat ini belum ada jawaban atas surat tersebut. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tariff BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum untuk pos tariff 5705.00.91.00 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 15 % (MFN);

Menurut Pemohon : bahwa juga Pemohon Banding memohon perhitungan bunga-bunga sesuai sesuai Undang-undang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding ini seperti lazimnya kepada Perusahaan dikenakan 2% kalau terlambat membayar tagihan Notul;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133306048110006 tanggal 2 Mei 2013 kedapatan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan R00 ACFTA Nomor: HS 5705 tidak termasuk dalam kategori wholly obtain (WO)
- Terdapat perbedaan tanda tangan antara Form ACFTA dan specimen
- Sesuai Rule 19 OCP ACFTA atas perbedaan tanda tangan antara Form FTA specimen maka dilakukan retroactive check

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan semua dokumen-dokumen sesuai Undang-undang Kepabeanan dan juga telah menyerahkan hard copy bukti Proceed Devisa Impor yang dibayar per rekening bank devisa;

bahwa pada persidangan Pemohon Banding sampaikan surat tanpa nomor tanggal Februari 2014, mengenai Tanggapan atas Form E yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Rules of Origin (ROO) For The Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) chapter 3 article 3.2 Origin Criteria disebutkan bahwa:

For the purposes of this chapter, goods imported by a party which are consigned with the meaning of article 3.8 (Direct consignment), shall be deemed to be originating eligible for preferential tariff treatment if they conform to the origin requirements under any one of the following:

- a) Goods which are wholly obtained or produced in the territory of the exporting party set out as defined in article 3.3 (Wholly Obtained or Produced Goods)
- b) Goods not wholly obtained or produced in the territory of the exporting party provided the said goods are eligible under Article 3.4 (Not Wholly Obtained or Produced Goods) or 3.5.

bahwa jika diartikan pada article 3.2 chapter 3 tersebut dinyatakan bahwa baik bar Wholly Obtained (WO) requirement a) maupun bukan Wholly Obtained (Non WO requirement b) di atas adalah berhak mendapatkan preferential tariff treatment sepanjang mengikuti ketentuan article 3.8 yakni "direct consignment" di mana arti direct consignment pada article 3.8 adalah "an originating good shall be deemed as directly consigned from the territory of the exporting party to the territory of the importing party";

bahwa pengiriman barang yang Pemohon Banding impor adalah Direct Consignment langsung dari China ke Indonesia. Maka produksi barang jelas berasal dari China dikirim dari China langsung ke Indonesia maka penjelasan asal barang sudah cukup menggambarkan mengenai produksi barang tersebut berasal;

bahwa dalam kriteria WO atau Non WO pada article tersebut tidak ada penjelasan bahwa HS 5705 adalah tidak termasuk dalam Wholly Obtained Products karena yang dimaksudkan adalah baik barang WO ataupun Non WO adalah mendapatkan preferential treatment sesuai dengan yang disebutkan pada article 3.2 chapter 3;

bahwa alasan yang memperkuat HS 5705.0091.000 untuk PIB Pemohon Banding adalah mendapatkan tarif bea masuk 0% dengan mengacu kepada ketentuan Buku Tarif 2 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA adalah 0% dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 117/PMK.011/2012;

bahwa maksud dibuatnya Form E/SKA adalah untuk menunjukkan asal Negara pemohon barang. Di mana seluruhnya sudah menunjukkan Negara asal barang dan sesuai dengan konteksnya;

bahwa menurut Pemohon Banding alasan mengenai jenis commodity WO "Wholly Obtained Products" adalah tidak dijelaskan pada BTKI 2012 dan hanya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 117/PMK.011/2012 di mana dinyatakan atas HS Code yang bersangkutan mendapatkan tarif bea masuk bebas 0%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang merupakan faktor yang menggagalkan suatu importasi tidak dia keabsahan asal barang seperti yang terdapat pada ketentuan yang diterbitkan lewat Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2010 di mana disebut pada nomor 8 indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah:

- a) Ukuran kertas atau format SKA tidak sesuai dengan ketentuan
- b) Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dan cap jabatan tidak sama
- c) Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang tidak diyakini kebenarannya dari:
 - Perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri
 - Instansi pemerintah di dalam /luar negeri
 - Hasil Pengembangan Intelijen Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - Hasil pemeriksaan pembukuan;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat alasan permasalahan WO tidak menjadi salah satu alasan diragukan keabsahan SKA sesuai surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 dan mohon agar dapat diberi preferensi tarif BM 0% dalam rangka Skema AC-FTA mengingat barang yang diki supplier Pemohon Banding yang lokasinya di China dan dikapalkan juga dari pelabuhan di China dan telah didukung dengan SKA atau Form E yang sah;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO;

bahwa pendapat Pemohon Banding:

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Non 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;

bahwa anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Form of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E;

bahwa bahwa Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak dikeluarkan oleh negara pengekspor sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa Pemohon Banding berpendapat pengenaan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea masuk Dalam Rangka Asean — China Free Trade Area (AC-FTA) sehingga Pemohon Banding dapat diberikan tarif AC-FTA sebesar 0%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dan persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengkerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau *S Keterangan Asal Barang Form E*, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor ke negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah S Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules of Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to originate and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:

Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or

Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there;*
- b. Live animals born and raised there;*
- c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;*
- d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- capturing conducted there;*
- e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;*
 - f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territory of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters and beneath the seabed in accordance with international law;*
 - g. Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;*
 - h. Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party entitled*
 - i. to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph above;*
 - j. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery; parts of raw materials, or for recycling purpose(4); and*
 - k. Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to paragraphs (a), to (i);*

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-2153/KPU.01/2013 tanggal 1 Mei 2013; namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanding belum mendapatkan jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 33000013228 tanggal 24 Juli 2013 mengenai jawaban konfirmasi dari Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form E Nomor: E133306048110006 diterbitkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau dan seluruh material yang digunakan untuk produk manufaktur tersebut berasal dari China sehingga produk-produk tersebut dikualifikasikan sebagai *origin China (all materials used were wholly obtained in China, the products qualify as China origin)*;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Bancu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwa impor dengan PIB Nomor: 189136 tanggal 15 Mei 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor Carpet (Prayer Mats) Knitted Material 100% Polyester Size 70 x 110 CM den tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 15% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4123/KPU.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-008106/NOTUL/KP/TP/BD.02/2013 tanggal 23 Mei 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk PIB Nomor: 189136 tanggal 15 Mei 2013 atas impor Carpet (Prayer Mats) Knitted Material 100% Polyester Size 70 x 110 CM sehingga tarif Bea Masuk 15% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)